



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 50 /K.02a/PTSP/2021

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS KARTIKA XX-1 MAKASSAR

KEPADA YAYASAN KARTIKA JAYA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca

: Surat Permohonan dari Kepala SMKS Kartika XX-1 Makassar Nomor:206/421.5/SMK/KXX-1/KP/11/2020 tanggal 10 November 2020 perihal Permohonan Izin Operasional ;

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 004.5/6961-P.SMK/DISDIK Tanggal : 19 Juli 2021 Perihal : Pertimbangan Teknis Penetapan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 22 Juni 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Kartika XX-1 Makassar Layak di Berikan PerpanjanganIzin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMKS Kartika XX-1 Makassar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215):
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007
 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Nomor: 50 /K.02a/PTSP/2021

Halaman: 2(2)

Memperhatikan

: Keputusan Kepala Kantor Wilayah DKP. P dan K Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:L.01.1.78, Tanggal 9 Desember 1978 Tentang Penetapan Bagi S.T.M Kartika Bhakti Sebagai Sekolah Swasta Terdaftar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS

KARTIKA XX-1 MAKASSAR:

KESATU

: Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;

: SMKS KARTIKA XX-1 MAKASSAR Nama Sekolah

: Jl. Jend. Urip Sumoharjo Km.7 Tello Baru Kota Alamat

Makassar

: 081241552552 No. Telpon/HP

: 01.306.391.2-063.000 NPWP

KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku;

KETIGA

: Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak

ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar Pada tanggal : 1 8 AUG 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

Halox Pelayanan Perizinan Terpadu

Pembina Tk.I

10501 199803 1 004

Tembusan Yth

- Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
- 4. Kepala Cabang Wil. I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua Yayasan Kartika Jaya
- 6. Kepala SMKS Kartika XX-1 Makassar
- 7. Pertinggal